



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SMA NEGERI 3 KLATEN



Jl. Mayor Sunaryo No. 42 Jonggrangan Klaten

Telp : (0272) - 321885 Website : www.sman3klaten.sch.id



VISI SMA NEGERI 3 KLATEN

Terwujudnya Lulusan Berbudi Pekerti Luhur
Teguh Dalam Imtaq, Unggul Dalam Iptek, Berbudaya, Dan
Berwawasan Lingkungan Berkarakter Pada Budaya Bangsa Indonesia

SMA NEGERI 3 KLATEN

PPDB

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2020/2021

**DISELENGGARAKAN
ONLINE
(DARING)**

SYARAT :

1. LULUS SMP/MTs
2. MEMILIKI DOKUMEN KELULUSAN/IJAZAH/ SURAT KETERANGAN LULUS
3. SERTIFIKAT PRESTASI (BILA ADA)

**DAYA TAMPUNG
360
PESERTA DIDIK**

**WAKTU
PENDAFTARAN**
17 s.d 25
JUNI 2020

**WAKTU
SELEKSI**
26 s.d 29
JUNI 2020

PENGUMUMAN
30 JUNI 2020

DAFTAR ULANG
1 s.d 3
JULI 2020

**HARI PERTAMA
TAHUN AJARAN
2020/2021**
13 JULI 2020

**SEKOLAH UNGGUL
TERAKREDITASI A(96)**

Info Lebih Lanjut Kunjungi Website : www.sman3klaten.sch.id
(Real Time) Kunjungi Alamat : <http://ppdb.jatengprov.go.id>

Mendaftar ke SMAN 3 Klaten ?

Kelengkapan administrasi yang harus dipersiapkan oleh calon peserta didik SMA yang akan divalidasi pada saat daftar ulang :

JALUR ZONASI

Min.
50%

- 1) Buku Rapor SMP/ sederajat.
- 2) Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 3) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ diharga sama/ setingkat dengan SMP.
- 4) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah;
- 5) Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat setahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

JALUR AFIRMASI

Maks.
15%

Sama dengan syarat sama dengan di jalur zonasi, ditambah dengan :

- 1) Terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan/ atau menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah), data bersumber dari Kementerian Sosial RI dan/ atau Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Calon peserta didik yang berasal dari panti asuhan ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Terdaftar dalam hasil pendataan putera/ puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang diterbitkan oleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan khusus bagi calon peserta didik yang merupakan putera/ puteri tenaga kesehatan & tenaga pendukungnya dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah

Maks.
5%

JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA

Sama dengan syarat di jalur zonasi, ditambah dengan :

- 1) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- 2) Calon peserta didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang.
- 3) Kartu Keluarga di luar zonasi.
- 4) Surat Keterangan domisili dari RT/ RW yang menerangkan bahwa orang tua calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut terhitung setelah tanggal penugasan.

Maks.
30%

JALUR PRESTASI

Sama dengan yang tertulis di jalur zonasi, ditambah dengan :

- 1) Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.



Kontak PPDB - SMAGA dengan Nara Hubung kami :

1. Bpk. Kusnadi - 0857 4339 9887
2. Ibu Wirena - 0812 2708 7364
3. Bpk. Suratno - 0858 6848 2296